



PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.G/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan .., Lingkungan I .. No. x, Kelurahan xxxx, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Tidak Ada, semula bertempat tinggal di Jalan .., Lingkungan I ...No. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Konawe saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2013 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 001/Pdt.G/2013/PA Una. tanggal 2 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 85/04/V/2010 tanggal 10 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl., Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe;

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No. 001/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : anak (2 tahun);
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa sejak tanggal 29 Mei 2010 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan selama kepergiannya Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan jurusita pengganti melalui RRI Regional Kendari tertanggal 9 Januari 2013 dan 12 Februari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/04/V/2010, tertanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

II. Saksi-Saksi :

1. Saksi kesatu, umur 48 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat, setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2010, di rumah saksi di Desa Poasaa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, namun pada akhir bulan Mei Tergugat pergi dan saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, Tergugat tidak memberitahu Penggugat, dan pada saat itu saksi sedang berada di sekolah, Penggugat dan Tergugat masih berada di rumah, ketika saksi pulang dari sekolah Tergugat sudah tidak ada di rumah saksi lagi dan hingga kini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa setelah menikah Tergugat menginap/bermalam di rumah saksi 1 (satu) malam, kemudian bermalam di luar rumah 2 (dua) malam dengan alasan menginap di kantor Tergugat di UD, dan begitu seterusnya hingga Tergugat pergi, dan selama Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah menikah, orang tua Tergugat pernah menelepon saksi dan menanyakan keberadaan Tergugat, dan saksi menjelaskan perilaku Tergugat yang lebih sering bermalam di luar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, yang kini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberi kabar, Penggugat dan saksi sudah pernah mencari

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No. 001/Pdt.G/2013/PA Una.



informasi mengenai keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orangtua/keluarga Tergugat dan juga di tempat kerja Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, bahkan Tergugat telah dikeluarkan dari tempat kerjanya di UD;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat pernah mendapat nafkah dari ibu Tergugat sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa saksi pernah menceritakan kebenaran tentang Wanita Idaman Lain Tergugat, saksi ke Toko namun tidak bertemu dengan WIL Tergugat, saksi mengetahui mengenai adanya WIL Tergugat, hanya mendengar informasi dari Penggugat, dan saksi pernah mendengar pengakuan Tergugat bahwa Tergugat membeli sebuah kalung untuk perempuan lain. Dan ketika Tergugat pergi, Penggugat pernah mencari WIL yang dimaksud di Toko Simpatik, namun ternyata perempuan tersebut telah berhenti bekerja;
2. Saksi kedua, umur 67 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat,.....;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2010, di Desadi rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menginap di rumah dan adat marolla 4 hari setelah akad nikah gagal dilaksanakan karena Tergugat, jika Tergugat ditanya mengenai hal tersebut jawabannya tergantung ibu Tergugat sebab ibu Tergugat masih sibuk, sedangkan ibu Tergugat ditanya mengenai hal tersebut, ibu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak menyampaikan kepada ibu Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi hingga kini, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*a quo*), maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Unaaha agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No. 001/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Na'ilah Quinsha umur 2 tahun, namun sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebab Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sejak tanggal 29 Mei 2010 hingga kini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun Tergugat telah berusaha untuk menceritakan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat serta pengakuan Penggugat, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 9 Mei 2010.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan tidak pernah rukun dan harmonis, disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2010 hingga kini, dan tidak pernah kembali, dan tidak diketahui keberadaannya, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, maka terbukti yang didalilkan penggugat pada posita point 2 (dua) dan point 3 (tiga).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sejak awal pernikahan Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat hanya 1 (satu) malam, kemudian bermalam di luar rumah (dengan alasan bermalam di kantor Tergugat), selama 2 (dua) malam, begitu seterusnya, dan pada akhir bulan Mei 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta mengirim kabar berita. Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi bersama Penggugat telah berusaha untuk mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi pertama Penggugat bersesuaian dengan keterangan saksi dua Penggugat bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi setelah menikah dengan Penggugat, Penggugat telah mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan persangkaan hakim maka terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Mei 2010 hingga sekarang telah mencapai 2 tahun 10 bulan lamanya, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Sehingga terbukti dalil Penggugat pada posita point 5 (lima) dan point 6 (enam);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita point 4 yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dalil Penggugat tersebut hanya diketahui oleh saksi pertama yang sumber pengetahuannya berupa informasi dari Penggugat jika Tergugat memiliki WIL dan saksi pertama Penggugat mencari informasi mengenai kebenaran WIL tersebut namun tidak ketemu dengan WIL dan saksi pertama Penggugat pernah mendengar pengakuan Tergugat membeli kalung untuk perempuan lain. Akan tetapi saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat WIL/perempuan yang disebut menjalin hubungan dengan Tergugat dan tidak mengenal perempuan tersebut, saksi mengetahui jika Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain karena informasi dari Penggugat, halmana keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima tanpa di dukung dengan bukti lain, dengan demikian gugatan Penggugat posita point 4 (empat) tidak terbukti sah sehingga harus di tolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti diatas, maka dapat ditemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 9 Mei 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No. 001/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Tergugat menginap/bermalam di rumah orang tua Penggugat hanya 1 (satu) malam lalu menginap/bermalam di luar rumah selama 2 (dua) malam, dan begitu seterusnya hingga akhir bulan Mei 2010;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan Mei 2010, dan tidak pernah kembali lagi, serta tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat kini tidak diketahui keberadaannya, meskipun Penggugat dan saksi pertama Penggugat telah mencaritahu keberadaan Tergugat pada keluarga Tergugat maupun pada tempat kerja Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dan kenyataannya Tergugat telah dikeluarkan dari tempat kerjanya di Toko UD;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2010 hingga kini yang telah mencapai 2 tahun 10 bulan lamanya, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan menunjukkan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak tercipta suasana yang rukun dan harmonis serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan Mei 2010 hingga kini, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat dan ibu Penggugat telah berusaha untuk mencaritahu keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat. sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai 2 tahun 10 bulan lamanya sehingga Tergugat selaku suami tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat selaku istri sehingga hal ini menimbulkan penderitaan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun karena Tergugat sering tidak menginap di rumah, Tergugat hanya menginap satu malam kemudian menginap di luar rumah tanpa memberitahukan Penggugat dan hal tersebut berlanjut hingga akhir bulan Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat. Selain itu di muka persidangan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat kini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

ثُمَّ لَا يَجِدُ فِيهَا مِنْكُمْ مُرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

" ...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No. 001/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن كلا من سعته وكان واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya majelis hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh Kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. Sebagai ketua majelis, Al Gazali Mus, S.HI.,M.H. dan Kamariah Sunusi, SH.,MH., masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H. selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Al Gazali Mus, S.HI.,M.H.

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No. 001/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|------------|----------------|
| Biaya panggilan | Rp. | 200.000,- |
| Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)